



PUTUSAN  
NOMOR : 129-K/PM.I-02/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wiyoga Yunanda  
Pangkat/NRP : Serda/21080618680688  
Jabatan : Ba Silog  
Kesatuan : Kodim 0207/SML  
Tempat dan tanggal lahir : Kepala Sungai Kab Langkat, 28 Juni 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0207/SML Kab. Simalungun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-004/A-04/I/2015, tanggal 21 Januari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/28/IV/2015 tanggal 09 April 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/37/AD/K/1-02/IX/2015 tanggal 22 September 2015.  
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/129-K/PM I-02/AD/IX/2015, tanggal 28 September 2015 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/148-K/PM I-02/AD/IX/2015, tanggal 30 September 2015 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/37/AD/K/1-02/IX/2015 tanggal 22 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pengulangan Desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.  
b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 12 (duabelas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 11 (sebelas) lembar fotocopy daftar Absensi Staf Logistik Kodim 0207/SML bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pasilog Kodim 0207/SML.
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor R/687/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang laporan THTI atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor B/1514/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang laporan Desersi atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
  - 4) 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 44-K/PM 1-02/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
  - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor AMKHT/44-K/PM 1-02/AD/IV/2014 tanggal 28 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
  - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Staltahmil Pomdam I/BB Nomor SKLT/28/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa minta dihukum seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan September tahun dua ribu empatbelas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu limabelas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Kesatuan Kodim 0207/SML Kota Pematangsiantar Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Jakarta Barat setelah selesai ditugaskan di Kumdam 1/BB, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2009 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT kemudian pada bulan September tahun 2013 dipindah tugaskan kembali ke Kodim 0207/SML sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 21080618680688 jabatan Ba Silog Kodim 0207/SML.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 September 2014 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Makodim 0207/SML Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML karena masalah ekonomi gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML berada di rumah orang tua Terdakwa di Stabat Kab. Langkat dengan melakukan kegiatan bekerja sebagai buruh bangunan.
5. Bahwa pihak satuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Stabat Kab. Langkat, dan ke tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa di Pematangsiantar namun tidak diketemukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan did ke Piket Kodim 0207/SML.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 secara berturut-turut selama kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dan Dandim 0207/SML pada tahun 2014 TMT 11 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 dan perkaranya telah di sidang dan di putus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : PUT/44-K/PM 1-02 /AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 dan Terdakwa telah menjalani hukumannya di Staltahmil Pomdam I/BB dan dibebaskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sesuai dengan surat Keterangan Lepas Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKLT/28NI/2014 tanggal 11 Juni 2014, namun Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansat sedangkan waktu menjalani hukuman dari Putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0207/SML tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Ludin Sinaga  
Pangkat/NRP : Pelda/596910  
Jabatan : Bati Log  
Kesatuan : Kodim 0207/SML  
Tempat dan tanggal lahir : Siporkas Kab. Simalungun, 22 Januari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jln. Renvile No.167 Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2014 di Kodim 0207/SML dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan, namun Saksi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 dan Saksi mengetahui dari catatan personalia kalau Terdakwa sebelumnya juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin sekitar bulan Pebruari hingga Maret 2014 dan perkaranya ini sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah adalah karena gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya kurang dari Rp.1.000.000, (satu juta rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Jamal Ros  
Pangkat/NRP : Serda/3920018141070  
Jabatan : Ba Silog  
Kesatuan : Kodim 0207/SML  
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 14 Oktober 1970  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Karangsari Permai Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2014 sama-sama ditugaskan di Silog Kodim 0207/SML dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun Saksi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 05 September 2014 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Makodim 0207/SML Terdakwa tidak hadir dan sejak saat itu Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah hingga kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 28 Juli 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Pematangsiantar namun tidak ternyata ditemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2014 Terdakwa sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari kesatuan dan perkaranya telah di sidang dan diputus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sehingga oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangannya dibacakan oleh Oditur dari BAP penyidik Pom yang diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-3

Nama lengkap : Herbin Sihaloho  
Pangkat/NRP : Pelda/627997  
Jabatan : Batuud Ramil 08/Bangun



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Kodim 0207/SML  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat dan tanggal lahir : Tapanuli Utara, 26 Agustus 1968  
Agama : Kristen Protestan  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Musa Sinaga No.26 Nagori Pematang  
Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa ditugaskan di Kodim 0207/SML dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun Saksi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa maupun di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di Kota Pematangsiantar namun ternyata tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 10.30 WIB datang menyerahkan diri ke Piket Kodim 0207/SML yang pada saat itu Saksi menjabat Perwira Piket selanjutnya Saksi serahkan Terdakwa ke Provost kemudian diserahkan ke Sintel Kodim 0207/SML guna dilakukan proses hukum selanjutnya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080618680688 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Jakarta Barat setelah selesai ditugaskan di Kumdam I/BB, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2009 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT kemudian pada bulan September tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0207/SML sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kodim 0207/SmlI juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga Terdakwa bila ingin tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi maka harus seizin komandan kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah adalah karena gajinya banyak dipotong untuk membayar hutang di BRI maupun di Primkopad sehingga Terdakwa merasa gajinya tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa merasa kalut dan bingung maka ia kemudian meninggalkan kesatuannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dirinya berada di rumah orang tuanya di Stabat Kab. Langkat dengan kegiatan bekerja sebagai buruh bangunan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 0207/SML dan diterima oleh Perwira Piket Saksi Pelda Herbin Sihaloho kemudian diserahkan ke Staf Intel guna proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dirinya tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan secara sadar atas kehendak Terdakwa sendiri tanpa ada pengaruh atau paksaan dari siapa pun dan Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yaitu pekerjaan / tugas Terdakwa di kesatuan menjadi terbelengkalai.

9. Bahwa Terdakwa menyadari dirinya sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi ternyata Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

10. Bahwa Terdakwa mengakui telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 selama kurang lebih 326 (tiga ratus dua puluh enam) hari secara berturut turut.

11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan yang sama pada tahun 2014 dan perkaranya telah di periksa dan di putus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : PUT/44-K/PM 1-02 /AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 dan Terdakwa telah menjalani hukumannya di Staltahmil Pomdam I/BB selanjutnya telah dibebaskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sesuai dengan surat Keterangan Lepas Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKLT/28NI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 11 (sebelas) lembar fotocopy daftar Absensi Staf Logistik Kodim 0207/SML bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pasilog Kodim 0207/SML.

2. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor R/687/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang laporan THTI atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

3. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor B/1514/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang laporan Desersi atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

4. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 44-K/PM 1-02/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

5. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor AMKHT/44-K/PM 1-02/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AD/IV/2014 tanggal 28 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Staltahmil Pomdam I/BB Nomor SKLT/28/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar fotocopy daftar Absensi Staf Logistik Kodim 0207/SML bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pasilog Kodim 0207/SML, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Dandim 0207/SML Nomor R/687/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang laporan THTI atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti laporan Dandim 0207/SML kepada Danrem 022/PT perihal ketidakhadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Dandim 0207/SML Nomor B/1514/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang laporan Desersi atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai surat laporan Dandim 0207/SML kepada Danrem 022/PT perihal ketidakhadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 44-K/PM 1-02/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa sebelum perkara ini telah melakukan perbuatan Desersi dalam waktu damai, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor AMKHT/44-K/PM 1-02/AD/IV/2014 tanggal 28 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa sebelum perkara ini telah melakukan perbuatan Desersi dalam waktu damai dan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Staltahmil Pomdam I/BB Nomor SKLT/28/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa sudah menjalani hukuman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara Desersi dalam waktu damai, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan dan dari barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080618680688 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Jakarta Barat setelah selesai ditugaskan di Kumdam I/BB, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2009 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT kemudian pada bulan September tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0207/SML sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kodim 0207/Sml juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga Terdakwa bila ingin tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi maka harus seizin komandan kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah adalah karena gajinya banyak dipotong untuk membayar hutang di BRI maupun di Primkopad sehingga Terdakwa merasa gajinya tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa merasa kalut dan bingung maka ia kemudian meninggalkan kesatuannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dirinya berada di rumah orang tuanya di Stabat Kab. Langkat dengan kegiatan bekerja sebagai buruh bangunan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 0207/SML dan diterima oleh Perwira Piket Saksi Pelda Herbin Sihaloho kemudian diserahkan ke Staf Intel guna proses hukum selanjutnya.
7. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan secara sadar atas kehendak Terdakwa sendiri tanpa ada pengaruh atau paksaan dari siapa pun dan Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yaitu pekerjaan / tugas Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai.
8. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi ternyata Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
9. Bahwa Terdakwa mengakui telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 selama kurang lebih 326 (tiga ratus dua puluh enam) hari secara berturut turut.
10. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Pelda Ludin Sinaga, Saksi Serda Jamal Ros dan Saksi Pelda Harbin Sihaloho selama Terdakwa meninggalkan kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin kesatuan saat itu tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer tertentu dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta aman.

11. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan yang sama pada tahun 2014 dan perkaranya telah di periksa dan di putus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut : Mengadili menyatakan Terdakwa Wiyoga Yunanda Serda NRP 21080618680688 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan seterusnya sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : PUT/44-K/PM 1-02 /AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 dan Terdakwa telah menjalani hukumannya di Staltahmil Pomdam I/BB selanjutnya telah dibebaskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sesuai dengan surat Keterangan Lepas Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKLT/28NI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

12. Bahwa benar selang waktu antara Terdakwa dikeluarkan dari tahanan selepas menjalani pidana tanggal tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan Terdakwa meninggalkan kesatuannya lagi sejak tanggal 05 September 2014 masih dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim juga akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ke-5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin, atau sejakpidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080618680688 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Jakarta Barat setelah selesai ditugaskan di Kumdam I/BB, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2009 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT kemudian pada bulan September tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0207/SML sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0207/SML, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT Selaku Papera No. Kep/28/IV/2015 tanggal 9 April 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Wiyoga Yunanda, Serda NRP 21080618680688.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana dijuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080618680688 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Jakarta Barat setelah selesai ditugaskan di Kumdam I/BB, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2009 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT kemudian pada bulan September tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0207/SML sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Kodim 0207/Sml juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga Terdakwa bila ingin tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi maka harus seizin komandan kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah adalah karena gajinya banyak dipotong untuk membayar hutang di BRI maupun di Primkopad sehingga Terdakwa merasa gajinya tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa merasa kalut dan bingung maka ia kemudian meninggalkan kesatuannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dirinya berada di rumah orang tuanya di Stabat Kab. Langkat dengan kegiatan bekerja sebagai buruh bangunan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 0207/SML dan diterima oleh Perwira Piket Saksi Pelda Herbin Sihaloho kemudian diserahkan ke Staf Intel guna proses hukum selanjutnya.
7. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan secara sadar atas kehendak Terdakwa sendiri tanpa ada pengaruh atau paksaan dari siapa pun dan Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yaitu pekerjaan / tugas Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai.
8. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi ternyata Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 0207/SML dan diterima oleh Perwira Piket Saksi Pelda Herbin Sihalohe kemudian diserahkan ke Staf Intel guna proses hukum selanjutnya.
3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Pelda Ludin Sinaga, Saksi Serda Jamal Ros dan Saksi Pelda Harbin Sihalohe selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, kesatuan saat itu tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer tertentu dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dirinya berada di rumah orang tuanya di Stabat Kab. Langkat dengan kegiatan bekerja sebagai buruh bangunan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 0207/SML dan diterima oleh Perwira Piket Saksi Pelda Herbin Sihaloho kemudian diserahkan ke Staf Intel guna proses hukum selanjutnya.

4. Bahwa Terdakwa mengakui telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 selama kurang lebih 326 (tiga ratus dua puluh enam) hari secara berturut turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalakan pidana belum kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim 0207/SML dan diterima oleh Perwira Piket Saksi Pelda Herbin Sihaloho kemudian diserahkan ke Staf Intel guna proses hukum selanjutnya.

3. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan yang sama pada tahun 2014 dan perkaranya telah di periksa dan di putus oleh Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut : Mengadili menyatakan Terdakwa Wiyoga Yunanda Serda NRP 21080618680688 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan seterusnya sesuai dengan Petikan Putusan Nomor : PUT/44-K/PM 1-02 /AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 dan Terdakwa telah menjalani hukumannya di Staltahmil Pomdam I/BB selanjutnya telah dibebaskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sesuai dengan surat Keterangan Lepas Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKLT/28NI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

4. Bahwa benar selang waktu antara Terdakwa dikeluarkan dari tahanan selepas menjalani pidana tanggal tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan Terdakwa meninggalkan kesatuannya lagi sejak tanggal 05 September 2014 masih dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena meninggalkan kesatuan tanpa izin“ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa merasa gaji yang diperolehnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat potongan hutang pada Bank BRI dan Primkopad yang dirasa terlalu berat sehingga Terdakwa merasa kalut dan meninggalkan kesatuannya begitu saja tanpa izin mengakibatkan tugas Terdakwa di kesatuannya menjadi terbengkalai, hal ini menunjukkan sikap prilaku Terdakwa yang semaunya berani meninggalkan kesatuannya hanya karena masalah pribadinya yang sepele tanpa peduli dengan tugas tanggung jawab dinasny di kesatuan maupun aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi mental disiplin prajurit anggota lainnya di Kesatuan.
- 2 Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2014.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin adalah karena masalah ekonomi terjerat hutang piutang dengan bank dan koperasi sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan hal biasa yang sering terjadi pada prajurit muda yang belum bisa mengelola gaji / keuangannya secara benar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan alasan ini dipandang tidak terlalu fatal untuk dapat menjatuhkan sanksi mengeluarkan prajurit TNI dari dinas militer.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuannya adalah dengan cara menyerahkan diri, hal ini menunjukkan arti kalau terhadap diri Terdakwa masih ada kemauan untuk kembali berdinas dan ingin dibina lagi sebagai prajurit TNI sebagaimana sediakala.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 11 (sebelas) lembar fotocopy daftar Absensi Staf Logistik Kodim 0207/SML bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pasiilog Kodim 0207/SML.
2. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor R/687/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang laporan THTI atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
3. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor B/1514/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang laporan Desersi atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
4. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 44-K/PM 1-02/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor AMKHT/44-K/PM 1-02/AD/IV/2014 tanggal 28 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Staltahmil Pomdam I/BB Nomor SKLT/28/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wiyoga Yunanda, Serda NRP 21080618680688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. 11 (sebelas) lembar fotocopy daftar Absensi Staf Logistik Kodim 0207/SML bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pasilog Kodim 0207/SML.
- b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor R/687/IX/2014 tanggal 24 September 2014 tentang laporan THTI atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
- c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0207/SML Nomor B/1514/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang laporan Desersi atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
- d. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor 44-K/PM 1-02/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor AMKHT/44-K/PM 1-02/AD/1V/2014 tanggal 28 Mei 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Staltahmil Pomdam I/BB Nomor SKLT/28/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Serda Wiyoga Yunanda NRP 21080618660688 Ba Silog Kodim 0207/SML.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 23 November 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11980001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H., Mayor Chk NRP 11990028310575 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sutrisno Setio Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 11980001820468

Mahmud Hidayat, S.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

ttd

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Panitera



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371